

Perspektif Hukum Persaingan Usaha terhadap Diskriminasi Harga Penjualan Barang pada Pasar Kaget dan Pasar Tradisional

Yetti, Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning,
yetti@Unilak.ac.id

Yelia Natassa Winstar, Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning,
ynwinstar@unilak.ac.id

Miftahul Haq, Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning,
Haq1980.mh@unilak.ac.id

Abstract

The problem in this research, how is the regulation, the selling price of goods in shock market in traditional markets, and the perspective of business competition law. and the legal consequences caused by these prices. The purpose of research on how the flight system, the sale price of goods in shock markets and traditional markets and the legal prices caused by these nationalities. The method to achieve the goal is to conduct sociological law research, which is to see the implementation of laws in society. The results of the national research that took place in Pasar Kaget with traditional markets on basic food items. Small entrepreneurs who are in traditional markets feel disadvantaged by market traders who are shocked because market traders are surprised to give cheaper prices to consumers for the same goods. Thus the traditional market has more consumers. This happens because the law of business competition gives privileges to small traders to exercise a monopoly, which in this case is an airline. The legal consequence of the existence of a shock market is that because its establishment is not in accordance with criteria such as traditional markets, it is difficult to carry out supervision by the relevant officials, even though between traders and the principles of symbiotic mutualism. It is recommended that the government amend this law because with the freedom of small entrepreneurs that are detrimental to other small rulers.

Keywords: Monopoly, Pasar Kaget, Price Discrimination

Abstrak

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pengaturan diskriminasi harga penjualan barang dipasar kaget dan pasar tradisional dan akibat hukum yang ditimbulkan oleh diskriminasi harga tersebut Permasalahan dalam penelitian ini bagaimana pengaturan diskriminasi harga penjualan barang dipasar kaget dan pasar tradisional dalam perspektif hukum acara persaingan usaha. dan bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan oleh diskriminasi harga tersebut. Metode penelitian

yang digunakan adalah Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Pengusaha kecil yang berada pada pasar tradisional merasa dirugikan oleh pedagang pasar kaget karena pedagang pasar kaget memberikan harga jual yang lebih murah kepada konsumen untuk barang yang sama. Dengan demikian pasar tradisional semakin sepi dari konsumen. Pasar tradisional ini sudah seharusnya mendapat perlindungan dari pemerintah dalam sebuah regulasi yang harus ditetapkan. Akibat hukum terhadap keberadaan pasar kaget adalah karena pendiriannya tidak memenuhi kriteria seperti pasar tradisional, maka sulit diadakan pengawasan oleh aparat terkait, meskipun antara pedagang dengan masyarakat berlaku prinsip simbiosis mutualisme. Disarankan kepada pemerintah mengamandemen undang-undang ini karena dengan kebebasan pengusaha kecil ini merugikan penguasa kecil lainnya.

Kata Kunci: Monopoli, Pasar Kaget, Diskriminasi Harga

Pendahuluan

Di dalam berbagai aspek kehidupan apalagi di dunia usaha, yang namanya persaingan harus ada. Persaingan akan memicu dan memacu kreativitas dan inovatif serta penelitian yang sangat bermanfaat untuk pembaharuan. Persaingan yang terjadi antara satu pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya bukan suatu hal yang dilarang. Salah satu tujuan persaingan adalah agar pihak lawan pesaing lebih memacu diri berbuat lebih baik agar tetap eksis dalam dunia usaha. Dengan demikian sangat diperlukan regulasi yang akan mengatur tata kelola persaingan, agar pesaing dimaksud tidak salah arah, sehingga akan menyikuk dan menyingkirkan pihak lawan pesaing.

Dalam rangka memberikan kesempatan berusaha kepada pelaku usaha, baik bagi pengusaha kecil, pengusaha menengah dan pengusaha besar, pemerintah memberikan payung hukum berupa regulasi untuk menjamin adanya kesempatan tersebut. Sesuai amanat undang-undang bahwa tujuan hukum anti monopoli adalah memberikan kesempatan berusaha yang sama untuk semua pelaku usaha. Adapun regulasi tersebut berupa Undang-Undang No. 5 tahun 1999 yang akan memberikan rambu-rambu berusaha untuk semua pelaku usaha.

Kiranya rambu-rambu ini dapat mencegah pengusaha melakukan kegiatan usaha yang berdampak merugikan ekonomi pihak lawan usaha pesaing yang pada akhirnya menciptakan suasana pasar yang lebih berpihak kepada suasana tanpa persaingan. Diantara kegiatan pengusaha yang cenderung tidak berpihak kepada

persaingan yakni diskriminasi harga. Keadaan ini menggambarkan dimana penjual memberikan harga yang berbeda kepada dua atau lebih penjual pada produk dengan mutu dan jumlah yang sama, atau memberikan harga yang tidak sama untuk pembeli atau konsumen berupa tambahan yang tidak semestinya, atau melakukan tindakan dengan mengatur strategi penetapan harga guna mendapatkan surplus konsumen yang lebih menguntungkan¹.

Pasal 6 UU anti monopoli ini menyatakan dimana “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan / atau jasa yang sama”.

Dengan demikian dapat ditarik benang merah kategori diskriminasi harga ini bahwa kondisi diskriminasi ini berada pada posisi dimana pembeli maupun penjual memberikan isyarat dengan melakukan perlakuan yang berbeda di antara dua pembeli maupun penjual, pada mutu yang sama jumlah yang sama tapi harga berbeda. Tentunya harus pada posisi yang menguntungkan penjual, karena bagaimanapun tujuan berusaha adalah untuk mencari keuntungan.

Bentuk persaingan tersebut juga terjadi pada pasar kaget dan merupakan pasar yang waktunya sesaat atau sekonyong-konyong. Pasar ini seolah-olah menjadi saingan pasar tradisional yang kita kenal dengan pasar resmi, karena keberadaannya ada di setiap sore hari dengan tempat yang berbeda. Disamping harganya yang sangat miring, juga waktu keberadaannya tidak mengganggu waktu kerja karena operasi pasar kaget dilakukan pada sore hingga malam hari.

Tanpa memerlukan prosedur yang panjang dan berbelit-beit pasar kaget ini sangat banyak membantu masyarakat terutama masyarakat kelas menengah ke bawah, karena harganya sangat miring dibandingkan dengan harga jika berbelanja di pasar tradisional. Waktunya pun berlangsung pada sore hari. Dengan demikian ibu-ibu yang bekerja dipagi hari tidak akan kehilangan kesempatan untuk bekerja di sore hari.

¹ Lubis, Irsyad, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Medan: USU Press, 2010), hlm 8

Pasar sebagai area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, *mall*, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya².

Jenis Pasar menurut cara bertransaksinya:³

1. Pasar Modern

Pasar Modern adalah Pasar dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan⁴. Pembeli melayani kebutuhannya sendiri dengan mengambil di rak-rak yang sudah ditata sebelumnya. Harga barang sudah tercantum pada table-tabel yang pada rak-rak tempat barang tersebut diletakan dan merupakan harga pasti tidak dapat ditawar.

2. Pasar Tradisional

Pasar tradisonal adalah pasar yang kegiatan para penjual dan pembelinya dilakukan secara langsung dalam bentuk eceran dalam waktu sementara atau tetap dengan tingkat pelayanan terbatas⁵. Pasar tradisional ini dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah yang merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli dalam proses transaksi jual beli secara langsung dalam bentuk eceran dengan proses tawar nawar dan bangunannya biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los, dan dasaran terbuka.

Pasar tradisional biasanya ada dalam waktu sementara atau tetap dengan tingkat pelayanan terbatas. Pada pasar tradisional ini sebagian besar menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, buah, sayur-sayuran, telur, daging, kain, barang elektronik, jasa, dan lain-lain. Selain itu juga menjual kue tradisional dan makanan nusantara lainnya. Waktu operasionalnya mulai jam 07.00 s/d jam 14.00

Disamping adanya pasar tersebut di atas, ada lagi pasar kaget yang tidak diatur oleh di dalam peraturan yang ada. Pasar kaget ini muncul pada sore hari, yakni kira-kira pukul 17.00 s/d 20.00. Pasar kaget dan pasar tradisional sama-

² Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007

³ Sawidji Widodoatmodjo, *Pengetahuan Pasar Modal*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2015, Hlm. 9.

⁴ Sawidji Widodoatmodjo, *Ibid*

⁵ *Ibid*

sama berada di Kecamatan Rumbai. Di kota Pekanbaru, pasar kaget yang paling ramai dan beroperasi setiap hari di lokasi berbeda hanya pasar kaget di Pasar Rumbai. Pasar kaget yang selalu beroperasi setiap hari di lokasi yang berbeda. Mekanisme perdagangannya tetap seperti pasar tradisional, ada tawar menawar, namun harga jauh lebih murah dari pada harga pasar tradisional. Tidak ada pengelola yang ditunjuk oleh instansi yang berwenang, hanya kesepakatan beberapa pemuda setempat, yang hanya diketahui oleh RT. Demikian juga dengan pengawasan, tidak ada sama sekali. Pengawasan menempati posisi yang penting untuk menentukan berhasil tidaknya suatu manajemen atau organisasi melalui suatu pengawasan yang efektif, akan dapat diketahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang apa objek yang diawasi, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak⁶

Pasar ini merupakan alternatif bagi masyarakat untuk berbelanja. Pelaku usaha yang menggerakkan ekonominya di pasar kaget adalah yang berjualan di pasar resmi juga. Penjual di pasar kebanyakan adalah pelaku usaha yang sama, namun bedanya harga di pasar kaget jauh lebih murah, meskipun begitu pasar kaget lebih diuntungkan karena dekat dengan masyarakat. Di samping itu juga karena waktu operasinya pada sore hari tidak mengganggu waktu bekerja konsumen yang pada umumnya ibu-ibu. Akibatnya pasar resmi mulai ditinggalkan. Kerugian lainnya, dengan adanya pasar-pasar kaget ini pendapatan asli daerah Kota Pekanbaru menjadi berkurang, karena untuk pemeliharaan operasional pasar tradisional Pemko harus memberikan subsidi sebesar Rp 500.000.000, (lima ratus juta upiah). Kondisi ini juga menyebabkan rencana pembangunan pasar kecamatan yang disiapkan oleh Walikota tidak dapat dilaksanakan⁷.

Tabel 1. Keberadaan Pedagang Pasar Kaget di Pekanbaru

No.	Nama Kecamatan	Jumlah
1.	Tampan	2.120
2.	Pekanabru kota	-
3.	Bukit Raya	1.370

⁶ Abdul Manan, *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Prenada Media Group(Kencana), Jakarta, 2013, Hlm. 14.

⁷ Riau Com terkini: Rabu, 18 Februari 2015 19:33
Walikota Firdaus Sebut Keberadaan Pasar Kaget Seperti "Lingkar Setan"

4.	Sukajadi	-
5.	Senapelan	-
6.	Lima puluh	260
7.	Maroyan Damai	1.335
8.	Rumbai	440
9.	Payung sekali	889
10.	Rumbai Pesisir	400
11.	Tenayan Raya	783
12.	Sail	216
	Jumlah	7804

Data Disperindag: 2017

Pasar kaget perannya sangat bermanfaat dan berdampak positif, karena bisa membuka lapak penjualan tanpa harus mengeluarkan modal besar, aktivitas ekonomi yang semakin meningkat dan mengurangi maraknya pengangguran di masyarakat.⁸

Disisi lain pengusaha kecil yang berprofesi sebagai pedagang ini sangat diuntungkan karena pedagang tersebut hanya membayar Rp 4.000,00 perhari dan uang listrik hanya membayar Rp 1.000 per hari. Keuntungan yang mereka dapatkan setiap harinya berkisar antara Rp 85.000 s/d 100.000,00 per hari jika hari tidak hujan.⁹

Adapun permasalahan dalam penelitian ini: *pertama*, bagaimanakah perspektif hukum persaingan usaha terhadap diskriminasi harga penjualan barang pada pasar kaget dan pasar tradisional. *Kedua*, bagaimanakah manakah akibat hukum hukum terhadap diskriminasi harga penjualan barang pada pasar kaget dan pasar tradisional

Metode Penelitian

⁸Dian Ayu Paramitha <https://journal.stieken.ac.id/index.php/peta/article/view/406> Peran Pasar Kaget Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa: Studi Deskriptif di Desa Cerme Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri, Studi Deskriptif di Desa Cerme Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri

⁹(http://m.riaupos.co/97238-berita-pedagang-pasar-kaget-dipindahkan._html: Jurnalisme Warga: Pasar Kaget, Alternatif Belanja Warga Pekanbaru).

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yang membahas tentang implementasi hukum positif di tengah masyarakat, yakni pengecualian monopoli pada pengusaha kecil di pasar kaget yang mengakibatkan pasar tradisional harus disubsidi oleh pemerintah.

Penelitian ini dilaksanakan di Pekanbaru dengan mengambil sampel kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. Alasan pemilihan lokasi ini adalah bahwa Rumbai sangat marak dan menjamur pasar kaget yang sangat diminati masyarakat.

Populasi dan Sampel:

- a. Populasi
 - a) Pengelola pasar kaget 1 (satu) orang
 - b) Pedagang pasar kaget Jl. Kartika sari 3 (tiga) orang
 - c) Pedagang Pasar Jl. Utama 3 (tiga) orang
 - d) Pedagang Pasar Jl. Pramuka 3 (tiga) orang
 - e) Pedagang Pasar Tradisional 3 (tiga) orang
- b. Sampel
 - a) Pengelola pasar kaget 1 (satu) orang
 - b) Pedagang pasar kaget Jl. Kartika sari 3 (tiga) orang
 - c) Pedagang Pasar Jl. Utama 3 (tiga) orang
 - d) Pedagang Pasar Jl. Pramuka 3 (tiga) orang
 - e) Pedagang Pasar Tradisional 3 (tiga) orang

Tabel 3. Populasi dan Sampel

No.	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Pengelola pasar kaget	1	1	100 %
2.	Pengutip sewa lapak pasar	1	1	100 %
3.	Pedagang Pasar Jl. Kartika Sari	3	3	100 %
4.	Pedagang Pasar Jl. Utama	3	3	100 %
5.	Pedagang Pasar Jl Pramuka	3	3	100 %
6.	Pedagang pasar tradisional	3	3	100%

Data olahan Tahun 2020

Sumber Data yakni: 1) Data primer, merupakan data yang didapat dari responden di lokasi penelitian. 2) Data sekunder, yakni data yang berasal dari berbagai literatur dan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan

penelitian, diantaranya UU. No 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik, monopoli dan persaingan usaha tidak sehat., Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007, Perwako Pekanbaru No. 114 Tahun 2016. 3) Data tersier, yakni data yang merupakan data penunjang data yang berfungsi sebagai pendukung data primer maupun data sekunder yang baik berupa kamus maupun ensiklopedia.

Teknik analisis Data: 1) Observasi, yakni pengamatan secara langsung yang dilakukan oleh peneliti di lapangan. 2) Wawancara Nonstruktur (tidak ada daftar pertanyaan yang disiapkan secara tertulis). 3) Kajian Pustaka, yakni mengambil bahan sekunder yang didapat dari literatur dan buku-buku yang berkaitan erat dengan penelitian ini, di antaranya buku-buku yang berkaitan dengan hukum anti monopoli dan peraturan perundang-undangan terkait dengan penelitian ini.

Analisis Data, data yang sudah dikumpulkan kemudian dianalisa dengan dengan metode Deskriptif kualitatif untuk menarik kesimpulan digunakan metode induktif. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dinarasikan dalam bentuk analisis diskriptif yaitu berupa uraian yang menggambarkan hasil wawancara dari pihak-pihak terkait.

Pembahasan

Perbedaan harga merupakan tindakan untuk memberlakukan harga jual yang berbeda-beda untuk satu jenis barang dan jasa pada pasaran yang berbeda yang tidak terkait dengan perbedaan biaya produksi dalam memproduksi barang maupun jasa, akan tetapi melakukannya dengan suatu strategi untuk menciptakan keuntungan yang melebihi dari harga yang wajar.

Perbedaan harga terjadi jika output yang sama namun dijual dengan harga berbeda terhadap pembeli yang berbeda yang pula, sementara biaya produksi masih sama, dan walaupun terjadi perbedaan pada biaya produksi tidaklah terlalu signifikan dan tidak sebanyak perbedaan harga produk tersebut.

Tujuan utama pengusaha melakukan taktik perbedaan harga adalah guna memperoleh laba yang tinggi dengan waktu yang relatif singkat, dan laba tersebut di dapat dengan cara merebut surplus konsumen yang membayar lebih mahal dari konsumen lainnya. Surplus konsumen merupakan selisih harga tertinggi yang

bersedia dibayar konsumen dengan harga yang benar-benar dibayar oleh konsumen lainnya. Perbedaan harga didasari dengan adanya kenyataan bahwa konsumen sebenarnya bersedia untuk membayar lebih tinggi, maka pengusaha akan bergiat merebut keuntungan dari surplus konsumen tersebut dengan cara melakukan perbedaan harga.

Diskriminasi harga juga terjadi pada pasar tradisional dan pasar kaget. Terjadinya pasar kaget dimulai dari satu atau dua pedagang yang menarik minat para warga yang berolahraga di jalan itu, saat ini jumlah pedagang mencapai ratusan. Jalanan itu menjadi ramai dan dampaknya memang membuat para pengguna jalan kurang nyaman.

Pasar kaget yang berada di Kecamatan Rumbai, yang selalu beroperasi setiap hari di lokasi yang berbeda, dan pelaksanaannya pada sore hari merupakan alternatif bagi masyarakat untuk berbelanja. Para penjual yang mangkal di pasar resmi dan pasar kaget adalah kebanyakan adalah penjual yang sama, namun bedanya harga di pasar kaget jauh lebih murah, meskipun begitu pasar kaget lebih diuntungkan karena dekat dengan masyarakat. Di samping itu juga karena waktu operasinya pada sore hari tidak mengganggu waktu bekerja konsumen yang pada umumnya ibu-ibu. Akibatnya pasar resmi mulai ditinggalkan. Kerugian lainnya, dengan adanya pasar-pasar kaget ini pendapatan asli daerah Kota Pekanbaru menjadi berkurang, karena untuk pemeliharaan operasional pasar tradisional Pemko harus memberikan subsidi sebesar Rp 500 juta rupiah.

Kondisi ini juga menyebabkan rencana pembangunan pasar kecamatan yang disiapkan oleh Walikota tidak dapat dilaksanakan. Pengusaha kecil yang berprofesi sebagai pedagang ini sangat diuntungkan karena pedagang tersebut hanya membayar Rp 4.000,00 perhari dan uang listrik hanya membayar Rp 1.000 per hari. Keuntungan yang mereka dapatkan setiap harinya diperkirakan antara Rp 85.000 s/d Rp 100.000, per hari jika hari tidak hujan.

Jika diperhatikan adanya pasar kaget ini sangatlah membantu penjual maupun konsumen, geliat ekonomi kian meningkat, pertambahan ekonomi juga sangat signifikan sebab dalam kegiatan ini terkait beberapa jenis industri, makanan dan juga menyerap tenaga kerja yang cukup banyak, yang merupakan salah satu cara untuk mengurangi pengangguran. Sementara di sisi lainnya pasaran tanpa

adanya tata kelola akan menyebabkan kondisi pasaran yang semakin semrawut. Penjual meletakkan barang dagangannya tanpa adanya keteraturan, ditambah lagi dengan pembeli yang memarkirkan sepeda motornya tidak ditempat yang seharusnya. sehingga memakai ruas jalan yang seharusnya dipergunakan oleh pejalan kaki. Dengan demikian fungsi jalan yang sebenarnya beralih menjadi lahan parkir. Akhirnya gerak mobil lambat dan menimbulkan kondisi kemacetan.

a. Pelaksanaan diskriminasi harga pada pasar tradisional dan pasar kaget

Pasar kaget adalah pasar yang terjadi seketika, tanpa adanya izin dari pemerintah. Waktunya adalah pada sore hari. Pasar ini terjadi karena masyarakat memanfaatkan lahan-lahan kosong, untuk berjualan. Para pedagang yang pada pagi harinya berjualan, lalu mereka menghabiskan dagangannya di sore hari. Selain mereka berprofesi sebagai pedagang ada juga masyarakat yang memanfaatkan waktu kosongnya untuk berjualan di pasar kaget. Apalagi dengan masa-masa pandemi covid 19, masyarakat banyak yang kehilangan pekerjaan, sehingga beralih profesi menjadi pedagang. Hal ini yang menyebabkan jumlah pedagang semakin ramai. Mereka cukup hanya menyewa tanah dan membayar sewa lapak Rp 1.000,- perhari, sementara keuntungan yang mereka dapatkan rata-rata Rp 85.000 hingga 100.000 per hari. Pasar ini dilaksanakan hanya 1 kali dalam satu Minggu, akan tetapi setiap hari itu pasti ada di tempat yang berbeda. Berikut ini ada tabel yang menggambarkan jumlah pedagang pasar kaget.

Pada pelaksanaannya ditemukan beberapa teknik perbedaan harga yang dilakukan di pasar kaget, yakni *pertama* discount harga karena jumlah pembelian yang dilakukan dalam suatu waktu lebih banyak, *kedua* potongan yang diberikan kepada pembeli dengan penjual sudah mengikatkan diri, dengan arti kata pembeli dapat potongan karena sudah berlangganan, *ke tiga* penjual memotong harga secara diskriminatif kepada pembeli tertentu yang tidak diberikan pada pembeli di segmen pasar lainnya .

Potongan Harga diskriminatif ini biasanya diberikan penjual kepada pembeli di pasaran yang berpeluang tinggi untuk beralih ke pesaing lain. Namun untuk pembeli lainnya di pasar yang berbeda tetap dikenakan harga yang lebih tinggi.

Diskriminasi harga pada pasar kaget yang mengakibatkan pedagang pasar tradisional rugi terlihat dari hasil wawancara dengan beberapa pedagang seperti di bawah ini:

Tabel 4 jawaban responden pasar tradisional terhadap keberadaan pasar kaget.¹⁰

No.	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Terjadi peningkatan omzet	0	0
2.	Omzetnya tetap	0	0
3.	Omzet berkurang	20	100
Jumlah		20	100

Unsur-unsur diskriminasi harga adalah sebagai berikut:

1. Pedagang melakukan tindakan penjualan terhadap dua atau lebih jualan dengan diskriminasi harga
2. Dilakukan oleh seorang penjual kepada dua atau lebih konsumen yang berbeda
3. Kualitas dan kuantitas serta jenis barang yang sama
4. Produk untuk penggunaan, konsumsi
5. Dilakukan dalam jangka waktu yang relatif singkat
6. Diskriminasi harga berdampak pada persaingan usaha ¹¹

No.	Hari pelaksanaan	Alamat
1.	Minggu	Jl. Pramuka
2.	Senin	Jl. Nelayan
3.	Selasa	Jl. Utama
4.	Rabu	RGM
5.	Kamis	Jl. Kartika Sari

¹⁰ Wawancara dengan pedagang pasar tradisional, Kamis 6 Agustus 2020, Jam 13.00 di Pasar Tradisional (Jl. Pramuka)

¹¹ Andi Fahmi, dkk. 2009. Hukum Persaingan Usaha : Antara Teks dan Konteks. Jakarta : GTZ), 27-28

6.	Jum'at	Jl. Kiam
7.	Sabtu	Jl. Kayu manis

Berikut adalah hari-hari beroperasi pasar kaget:

Tabel 5. Lokasi keberadaan pasar kaget di Kecamatan Rumbai

Sumber data: Wawancara dengan Hasan Basri, S.H pengelola pasar kaget, 2019¹²

Keberadaan pasar kaget ini sangat membantu masyarakat, terutama bagi ibu-ibu yang bekerja di pagi hari, sore harinya dapat dimanfaatkan untuk berbelanja dengan harga yang lebih miiring dibandingkan dengan berbelanja di pasar tradisional¹³

Pedagang sayur yang berjualan di Pasar Kaget Jl. Kartika Rumbai juga sangat senang dengan keberadaan pasar kaget ini, karena sayur-sayuran yang tidak habis terjual di pagi hari dapat dijual sore hari, meskipun dengan harga yang miring, sekalian dapat membantu masyarakat tempatan¹⁴

Dari hasil wawancara dengan petugas pengutip sewa lapak di pasar kaget maka disimpulkan bahwa pedagnag dapat menjual dengan harga murah, karena hanya dipungut sewa lapak Rp 1.000, d tanpa ada biaya rretribusi, sementara di Pasar Tradisional yang memiliki izin, para pedagang harus menyewa los atau ruko yang harganya bervariasi, untuk toko 105.000, perbulan ditambah dengan uang sampah Rp 30.000,- perbulan, sementara untuk kios bagian belakang Rp 2.500,- perhari ditambah uang sampah Rp 30.0000,- perbulan.¹⁵

b. Akibat Hukum pengaturan diskriminasi harga pada pasar tradisional dan pasar kaget.

1. Perbedaan harga dapat mengakibatkan kerugian yang dikenal dengan istilah dengan *“Primary line”* yakni kerugian yang terjadi ketika penjual mengurangi harga di pasaran tertentu sehingga mengakibatkan kerugian kepada pihak lawan usaha pesaingnya yang ada dalam pasar yang bersangkutan. Sementara dalam

¹² Wawancara dengan Hasan Badsri, S.H, Pengelola Pasar Kaget Jl. Kartika Sari Rumbai, Kamis Jam 17.00 Wib di Jl. Kartika Sari,

¹³ Wawancara dengan pedagang pakaian pada hari Minggu, 5 juli 2020, jam 16.30 Wib di Pasar Kaget Jl. Pramuka

¹⁴ Wawanvara dengan pedagang Pasar Kaget Jl. Utama Hari Selasa, 14 Juli 2020, Jam 16,000 Wib

¹⁵ Wawancara dengan Andi petuga pengutip sampah, Selasa 8 Desember 2020, di Jl. Kartika Sari Rumbai, jam 16.00 Wib.

“secondary line” penjual memberikan perlakuan istimewa terhadap pelanggannya, sehingga pelanggan lain yang tidak disenangi tidak dapat bersaing secara sehat dengan pelanggan yang disenangi tersebut, karena memang tidak diberlakukan secara khusus.

Jadi pada posisi “secondary line” kerugian terjadi pada pembeli. Disamping itu, yang merupakan diskriminasi harga adalah jika harga dikenakan berbeda dilakukan pada waktu yang sama atau waktu yang tidak terlalu berjarak.

Terkait dengan pemakaian jalan secara umum, warga tidak keberatan mengenai keberadaannya tetapi dengan catatan tidak mengganggu para pengguna jalan.

Akibat lainnya tentang keberadaan pasar kaget ini adalah menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan lingkungan. Ini juga akan berpengaruh terhadap kesehatan makhluk hidup terkhususnya manusia. Bau yang kurang sedap yang ditimbulkan oleh suasana pasar yang tidak higienis karena tumpukan sampah akan mengakibatkan timbulnya polusi udara, dan tingkat pencemaran meningkat, ditambah polusi yang ditimbulkan oleh mobil dan sepeda motor.

Sementara dari sudut perekonomian berdampak kepada tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat tempatan yang cukup tinggi, peluang lapangan kerja bertambah karena aktivitas pasar tersebut di antaranya aktivitas perparkiran, pungutan pasar, pengawasan warga setempat yang ada pada pasar kaget tersebut.

Dampak negatif lainnya yang ditimbulkan adalah terganggunya keindahan kota, karena sampah tidak dikelola dengan baik, sehingga sampah bertebaran tanpa ada pengurusan dan pengelolaan.

Kondisi seperti ini memerlukan regulasi yang dapat menengahi keadaan kesemrawutan ini, yakni diperlukan PERDA yang khusus mengatur tentang keberadaan pasar kaget ini. Pasar kaget yang sudah ada perlu ditertibkan, karena sudah merupakan bagian dari kehidupan ekonomi masyarakat. Perlu pembenahan lokasi keberadaan pasar kaget pada suatu lapangan terbuka (misalnya tanah kosong atau lapangan olah raga), yang tidak akan mengganggu lalu lintas. Dengan demikian jalan dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

Perlunya penciptaan larangan pedagang pasar kaget untuk berjualan dengan menggunakan kendaraan roda empat, semua kendaraan roda empat harus

diparkir di tempat yang telah disediakan di lokasi parkir dan diluar badan jalan. Begitu juga pembeli tidak boleh membawa kendaraan ke areal berjualan, dan kendaraan pembeli harus diparkirkan di areal yang sudah ditentukan. Sampah dan kotoran sisa kegiatan harus segera dilakukan pengelolaan oleh dinas pekerjaan umum, sehingga keindahan kota tetap terjaga dan pencemaran lingkungan bisa dihindarkan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Abdul Manan, 2015, *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Prenada Media Group(Kencana), Jakarta, 2015

Andi Fahmi, dkk, *Hukum Persaingan Usaha : Antara Teks dan Konteks*. Jakarta : GTZ, 2009

Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha* , Ghaila Indonesia, Bogor, 2004

Dewi upitosari, Skripsi, Dampak Jumlah Pasar, Jumlah Pedagang Dan PAD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta Sebelu Dan Sesudah Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional (Surakarta : Universitas NegeriSebelas Maret,2011)

Lubis, Irsyad, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Medan: USU Press, 2010

Puji Ayu Wandira “Dampak Keberadaan Pasar Kaget Terhadap Pendapatan Pedagang Pasar Rumbai Kecamatan Rumbai Pesisir Ditinjau Menurut Ekonomi Islam Program Studi Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru 1440 H/2018 M

Rokan, Mustafa Kamal. *Hukum Persaingan Usaha : Teori dan Prakteknya diIndonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014

Sawidji Widoatmodjo, *Pengetahuan Pasar Modal*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2015

Wicak Hardika Putra, keberadaan dan perkembangan Pasar Kaget Rawajati Jakarta” Tesis. Program Studi Magister Teknik Pembangunan wilaya dan Kota, Universitas Diponegoro, Semarang 22 Februari 2010.

2. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang no. 5 Tahun 1999 tentang larangan Praktik monopoli dan persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007.

Perwako Pekanbaru No. 114 Tahun 2016.

3. Jurnal

Dian Ayu Paramitha <https://journal.stieken.ac.id/index.php/peta/article/view/406>

Peran Pasar Kaget Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa: Studi Deskriptif di Desa Cerme Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri, Studi Deskriptif di Desa Cerme Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri

Fajar Alan Syahrir, Jom FISIP. Volum 2 No.1 Februari 2015) Jurnal FISIP. Saprul Sinaga “pengelolaan pasar kaget oleh dinas Pasar Kota Pekanbaru di kecamatan Sail”. JOM FISIP VOL.4 NO. 1 Februari 2017)

4. Website

<http://m.riapos.co/97238-berita-pedagang-pasar-kaget-dipindahkan.html>:

Jurnalisme Warga: Pasar Kaget, Alternatif Belanja Warga Pekanbaru)

Riau Com terkini: Rabu, 18 Februari 2015 19:33 Walikota Firdaus Sebut Keberadaan Pasar Kaget Seperti "Lingkaran Setan.